

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN
LIMBAH TANPA IZIN
(Analisis Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

HAFIZ HIDAYAT LUBIS
NPM. 1706200069



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HAFIZ HIDAYAT LUBIS
NPM : 1706200069
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP DUGAAN KASUS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH TANPA IZIN
(Analisis Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)
PEMBIMBING : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09-11-2021	Di Latar Belakang lebih banyak pengantar	
30-11-2021	mas simalkan Bab II. dan Bab II ke hal	
10-01-2022	Bab II mas simalkan 40 hal data tambah dari peradilan	
25-01-2022	mengembangkan masalah yang diteliti	
05-02-2022	lengkap lagi metode serta persingkat	
20-02-2022	cari buku metode penelitian yang sudah selesai	
03-03-2022	mengkonfirmasi pasal-pasal pada Bab II rumusan masalah ke-2	
05-04-2022	harus dilain persis rumusan masalah ke-2 bentuk putusan	
23-04-2022	Rumusan masalah ke-3 lebih terdapat analisis yg kuat untuk mengkolaborasi putusan.	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, SH., MH)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memasuki suatu institusi agar disambut dengan nomor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAFIZ HIDAYAT LUBIS
NPM : 1706200069
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH
TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/
PN.Bdg)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 April 2022

DOSEN PEMBIMBING

BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
NIDN: 0110128801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HAFIZ HIDAYAT LUBIS
NPM : 1706200069
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)

PENDAFTARAN : 13 Mei 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
NIDN: 0110128801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 19 Mei 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HAFIZ HIDAYAT LUBIS
NPM : 1706200069
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901


ANGGOTA PENGUJI:


1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

3. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Teakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/16/2019

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474, 6631003

<http://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📺 umsumedan 📞 umsumedan 📠 umsumedan 📺 umsumedan

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAFIZ HIDAYAT LUBIS
Tempat/tgl lahir : MEDAN, 01 Januari 1999
No. KIP (NIK) : 1271180101990004
NPM : 1706200069
Fakultas : HUKUM
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Sidang Meja Hijau adalah BENAR dan ASLI. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

MEDAN, 26 APRIL 2022

Yang Menyatakan,



HAFIZ HIDAYAT LUBIS

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)

HAFIZ HIDAYAT LUBIS

NPM. 1706200069

Penjatuhan pidana korporasi dalam Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang pembuangan limbah tanpa izin yang diteliti bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terlalu ringan berupa pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sehingga hal tersebut tidak menimbulkan keefekjeraan terhadap pelaku dalam kejahatan korporasi. Penelitian ini untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, serta analisis Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta didukung dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg dimana dikenakan pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- serta pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah. Analisis Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg bahwa pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sangat merugikan masyarakat sekitar, sehingga seharusnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari pidana yang dijatuhkan sebelumnya dijatuhkan dan mengikutsertakan juga pengurus korporasi untuk dijatuhkan pidana penjara sebagai pihak yang menggerakkan korporasi tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Lingkungan Hidup.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Ir. Taufik Hidayat Lubis dan Ibunda Elviyanti S.Sos yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, SH., MH selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, April 2022
Penulis,

HAFIZ HIDAYAT LUBIS

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Korporasi.....	20
C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	31

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	35
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pembuangan Limbah Tanpa Izin Berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg.....	47
C. Analisis Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Pembuangan Limbah Tanpa Izin yang dilakukan oleh Korporasi	71

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya.¹ Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya. Lingkungan hidup itu satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat. Seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, tergantung satu sama lain dengan alam dan lingkungan hidup. Roda kehidupan ini sebagai ekosistem yang saling membutuhkan, dan satu sama lain tergantung. Untuk keseimbangan, keberlanjutan dalam ekosistem ini harus terjaga supaya kerusakan dan pencemaran terhadap ekologi lingkungan hidup tidak terjadi.²

Kehadiran lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, sejak lahir

¹ Suparto Wijoyo dan A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

² Ine Ventyrina dan Siti Kotijah. 2020. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, halaman 1.

bahkan ketika masih berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka keberadaan benda-benda lingkungan itu adalah sangat penting akan keberadaannya.³

Lingkungan hidup merupakan tempat kita, manusia bersama unsur hayati dan non-hayati berada. Manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut harus saling selaras untuk menuju kondisi lingkungan yang baik. Manusia dengan kekuasaan dan tindakannya sering melupakan unsur keselarasan tersebut, sehingga bertindak melampaui batas keselarasan, sehingga pada akhirnya, lingkungan hidup menjadi rusak dan manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut akan mengalami kesulitan dalam keberlanjutannya.⁴

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (*the antropocentris approach*). Dengan demikian muncul istilah “*the environmental laws carry penal sanction that protect a multimedia of interest*”.⁵

³ Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, halaman 4.

⁴ Prianter Jaya Hairi, dkk. 2018. *Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, halaman 1.

⁵ Tonny Samuel, “Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2016, halaman 175.

Perkembangan undang-undang tentang lingkungan hidup khususnya di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.⁶

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu juga menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta pelestarian fungsi lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan agar terpenuhinya keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan.

Salah satu kasus pencemaran lingkungan hidup pernah di adili oleh Pengadilan negeri Bandung dengan Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, sebagaimana yang menarik bahwa pencemaran lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh suatu perseoran terbatas. Permasalahan pertanggungjawaban perseroan terbatas sebagai korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas pidana tanpa kesalahan.

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping unsur setiap detik yang bercorak sengaja di sebut

⁶ Amirudin A. Dajaan Imami, dkk. 2019. *Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PP-PSL FH UNPAD dan Bestari, halaman 32.

delict, itupun dengan corak “salah”.⁷ *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana, mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.⁸

Kejahatan korporasi sering juga disebut “kejahatan bayangan” karena masyarakat luas seringkali tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa dirinya merupakan korban dari tindak pidana korporasi. Dalam tindak pidana korporasi juga telah terjadi penyebaran tanggung jawab, sehingga ketika tindak pidana korporasi disadari, pihak yang berwenang menjadi bingung untuk menentukan pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dinilai sudah layak untuk ditetapkan sebagai subjek hukum pidana dan ditentukan takaran pidananya secara normatif. Penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dan diatur di luar KUHP. Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua kategori pengaturan, yaitu yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap anggota atau pengurus

⁷ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 42.

⁸ Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 268.

korporasi. Serta yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara tegas dapat dipertanggungjawabkan pidana secara langsung.⁹

Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut yang ketentuan diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Seperti dalam Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, dalam perkara tersebut CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur telah secara sadar mengetahui bahwa perbuatan korporasi yang membuang limbah tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana CV. Premium Concept Denim Specialist merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang Industri Textil khususnya *Dyeing* (pencelupan) dan *finishing* (penyempurnaan).

CV. Premium Concept Denim Specialist dalam melakukan kegiatan usaha dimana jenis kain yang dicelup dan disempurnakan adalah kain denim dan kain *cotton*, namun untuk penenunan kain-kain tersebut dilakukan oleh perusahaan lain. Dalam kegiatannya selain menghasilkan limbah cair juga menghasilkan limbah padat berupa *fly ash*, *bottom ash* dan *sludge*. Dan ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut ditemukan sebagian limbah *sludge* berada diluar tempat

⁹ Budi Suhariyanto, "Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", dalam Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016, halaman 205.

penyimpanan sementara limbah B3 dengan alasan karena Penyimpanan sementara Limbah B3 dalam keadaan penuh dan belum dilakukan kerjasama dengan pihak ke 3 dalam hal pengangkutan. Selain itu *Fly ash* dan *bottom ash* ditempatkan dibelakang pabrik yang bukan merupakan TPS Limbah B3 dan hanya memiliki atap dan tidak ber dinding dan sludge IPAL ditempatkan diluar TPS Limbah B3 sehingga terpapar cahaya matahari bahkan terkena hujan. Dan *Sludge* IPAL yang tidak tertutup dapat tercampur air hujan dan meresap kedalam tanah sehingga menyebabkan air tanah dangkal tercemar sehingga akibatnya dapat mencemari sumur masyarakat. Sedangkan *fly ash* dan *bottom ash* yang tidak tertutup dinding dapat terbawa angin sehingga dapat menyebabkan potensi ISPA bagi masyarakat sekitar.

Jumlah limbah produksi yang dihasilkan oleh CV. Premium Concept Denim Specialist sebanyak kurang lebih 900 Kg. Air limbah yang dihasilkan bersumber dari sisa proses produksi yaitu pencelupan dan pewarnaan kemudian untuk proses pengelolaannya dengan system kimia dan biologi dilakukan dengan cara air limbah dari sisa proses produksi pencelupan dan pewarnaan disalurkan melalui pipa ke bak pertama untuk pendinginan air limbah kemudian masuk ke bak kedua kemudian masuk ke bak ketiga untuk pengolahan dan diberi obat-obat kimia kemudian masuk bak empat selanjutnya masuk ke mesin belpress dan air sisa belpress masuk ke bak penampungan yang terpisah dan selanjutnya dibuang ke sungai (media lingkungan) kemudian *sludge* dari sisa belpress dimasukan kedalam karung 50 Kg dan disimpan di TPS B3.

Setiap proses pengelolaan harus memiliki perijinan. Oleh karena itu proses pengelolaan di penghasil Limbah B3 salah satunya proses penyimpanan, limbah B3 wajib disimpan sementara di TPS Limbah B3. Hal ini mewajibkan sludge IPAL industri diatas seharusnya ditempatkan di TPS Limbah B3 yang berizin sebelum dikelola lebih lanjut oleh pihak lain yang berizin. Sehingga perbuatan CV. Premium Denim Specialist belum memiliki izin penyimpanan sementara Limbah B3 yang wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan limbah B3 diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 UURI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/ 2019/PN.Bdg, yang diteliti bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terlalu ringan berupa pidana denda sebesar Rp. 90. 000. 000,- (sembilan puluh juta rupiah), sehingga hal tersebut tidak menimbulkan keefekjeraan terhadap CV. Premium Denim Specialist sebagai pelaku dalam kejahatan korporasi.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini tertarik untuk mengambil judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH TANPA IZIN (Analisis Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg?
- c. Bagaimana penerapan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg.

3. Untuk mengetahui analisis Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan hukum.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
4. Pembuangan Limbah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup berupa laut.
5. Tanpa Izin adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan jika tidak disetujui.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pahwisal Rahmad Batubara, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pemberi Perintah Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Analisis Putusan No.566/PID.SUS/2017/PN.KWG)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perbuatan pemberi perintah melakukan dumping limbah media lingkungan hidup adalah perbuatan seorang atasan atau pengurus perusahaan yang menyuruh anggota atau karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut untuk melakukan pembuangan limbah beracun yang belum diolah atau belum bisa diterima oleh lingkungan. Yang mana sebagai pelakunya pimpinan perusahaan Aprildo Tri husudo. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup ialah putusan pengadilan negeri karawang No.566/Pid.Sus/2012/PN/Kwg menyatakan terdakwa Aprildo Tri Husudo yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang memberi perintah melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup dijatuhi pidana penjara 1 tahun penjara dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) denga pertimangan dari pasal 104 ayat (1) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Karawang No. 566Pid.Sus/2017PN.Kwg, mestinnya Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku juga harus memperhatikan Pasal 117 UUPPLH Tahun 2009 yang berisi yaitu ancaman

pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pemberi perintah berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Alawiyah Hasibuan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Oleh Dumping (Pembuangan) Limbah Cair Industri Tahu Tanpa Izin (Studi Putusan No: 115/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)”. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pertama, peraturan perundang-undangan telah mengatur secara mendalam mengenai dumping limbah tanpa izin, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga ke peraturan daerah. Kedua pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam hal dumping limbah tanpa izin, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi antara lain adalah berdasarkan asas strict liability dan asas vicarious liability. Ketiga, implementasi penegakan hukum dari peraturan perundangan-undangan yang ada terhadap Putusan Nomor: 115/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada

pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis,¹² yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 56.

¹² Ani Purwati.2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 22.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum
- c.
- d. yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹⁴

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya

¹⁴ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.¹⁵

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna perbuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi”.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan :

¹⁵ *Ibid.*, halaman 205.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 206.

“tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.¹⁷

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁸

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana

¹⁷ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹⁸ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggung jawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.¹⁹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori

¹⁹ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur

²⁰ *Ibid.*, halaman 2.

pertanggungjawaban pidana.²¹ Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²²

B. Korporasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, halaman 3-4.

Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.²³

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Corporare sendiri berasal dari kara “*corpus*” yang berarti badan. yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.²⁴ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 1 ayat (1),

²³ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, halaman 13

²⁴ Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 27.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.²⁵

Definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²⁶

Pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat

²⁵ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 14.

²⁶ *Ibid.*

digugat atau menggugat di muka pengadilan.²⁷ Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke person*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat dimuka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum atau korporasi itu misalnya, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentubentuk korporasi lainnya.

Korporasi yang dimaksud dalam konteks kejahatan korporasi dalam hukum pidana adalah juga korporasi sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata. Telah disinggung di atas bahwa korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan salah satu dari subyek hukum, disamping

²⁷ Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 34.

manusia (*natuurlijke person*), atau dengan kalimat yang lain dapat dikatakan bahwa manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) oleh hukum ditetapkan sebagai subyek hukum, yakni sebagai pengemban hak dan kewajiban.

Jowitt dan Walsh sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, mengatakan: *Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and rights and duties distinct from those of the individual persons who form it from time to time.* (artinya: Korporasi, suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak dan kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu).²⁸ Lebih jauh, dalam Jowitt's *Dictionary of English Law* dijelaskan bahwa: *A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members.*” Artinya suatu korporasi adalah juga dikenal sebagai badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Pengertian korporasi tersebut di atas, kemudian diperjelas lagi, bahwa:

“A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporate companies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is that it has perpetual succession (i.e., existence), a name, and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the law, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power of the corporation”. Suatu kumpulan korporasi terdiri atas beberapa anggota pada waktu yang sama. Contoh yang paling sering muncul ialah pada perusahaan korporasi. keistimewaan utama kumpulan korporasi ialah

²⁸ Adriano, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, halaman 334.

memiliki rangkaian (yaitu eksistensi) berkelanjutan, sebuah nama, dan segel yang sama dimana tujuannya dapat terealisasi; bahwa dengan hanya menjadi suatu ciptaan hukum, tidak dapat memasuki hubungan personal; dan bahwa secara umum, mayoritas para anggotanya (yang kekuatan memilihnya dapat bergantung pada jumlah saham mereka) memiliki kekuasaan untuk mengikat minoritas dalam urusan-urusan kekuasaan korporasi.²⁹

Pengertian korporasi yang disampaikan oleh Jowitt sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjuk pada figur badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya orang sama seperti manusia (*natuurlijke person*), yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta memiliki kekuasaan mengikat dalam urusan kekuasaan korporasi. Sedangkan pandangan dari sisi hukum perusahaan disampaikan oleh Rudhi Prasetya, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada.³⁰

Ishaq yang dalam tulisannya mengatakan bahwa : Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.³¹

²⁹ *Ibid.*, halaman 335.

³⁰ *Ibid.*, halaman 336.

³¹ *Ibid.*

Ishaq menambahkan selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia, badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Pengertian korporasi menurut Black's Law Dictionary, adalah:

*An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*³²

Pendapat tersebut hampir sama dan senada dengan pendapat para pakar lain, dimana dinyatakan bahwa korporasi adalah buatan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana hukum korporasi adalah orang, yang oleh karenanya korporasi dapat menggugat dan digugat atas pelaksanaan hak-hak dan tanggungjawab korporasi, sebaliknya para pemegang sahamnya tidak dapat dituntut atas pelaksanaan tersebut. Selanjutnya Stewart Kyd dalam tulisan *A Treatise on the Law of the Corporation* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menggambarkan korporasi sebagai: Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam

³² *Ibid*, halaman 337.

mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum.³³

Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis mencoba menarik beberapa karakteristik korporasi sebagai berikut:

1. Korporasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang umumnya bergerak dibidang kegiatan perekonomian;
2. Korporasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), dan dipersamakan dengan manusia (*natuurlijke person*) sebagai subyek hukum atau orang;
3. Korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum;
4. Korporasi memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan orang-orang yang tergabung didalamnya;
5. Korporasi memiliki kewenangan hukum, yakni kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat hukum melalui organ-organnya;
6. Korporasi dapat meminta dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk dalam hukum pidana, sehingga ia dapat dituntut dan melakukan tuntutan hukum dimuka pengadilan.

Karakteristik korporasi sebagaimana di atas, penulis menggarisbawahi adanya benang merah yang teramat mendasar yang harus diperhatikan, yakni bahwa korporasi itu sesungguhnya adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang tentu saja merupakan subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban. Sedangkan badan yang bukan badan hukum tentulah mempunyai karakteristik

³³ *Ibid.*

sebaliknya. Badan yang bukan badan hukum itu tidak sebagai pengemban hak dan kewajiban, tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dan tidak memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari pendirinya, oleh karenanya ia bukanlah subyek hukum, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum termasuk pertanggungjawaban pidana atas segala sesuatu tindak pidana yang terjadi yang melibatkan badan yang bukan badan hukum itu. Konsekuensi dari itu semua adalah para sekutu atau pemilik dari badan yang bukan badan hukum yang bersangkutan (yang nota bene adalah *natuurlijke person*) bertindak selaku subyek hukum dan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas keberadaan dan segala sesuatu yang melibatkan badan yang bukan badan hukum tersebut.³⁴

Korporasi dalam perkembangan hukum tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subjek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional. Dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Pengertian mengenai korporasi dalam hukum perdata yang terbatas dan identik dengan badan hukum, maka perlu diketahui pula apakah definisi korporasi

³⁴ *Ibid.*

yang demikian juga berlaku dalam hukum pidana? Jika merujuk pada sejumlah peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka akan ditemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai korporasi dalam hukum pidana. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut. Definisi dari korporasi dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum “korporasi”, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah. R-KUHP revisi 2015 sendiri juga mendefinisikan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 yang mengatur bahwa: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan. Berbicara mengenai korporasi itu sendiri tidak akan terlepas dari hukum perdata, karena konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, definisi korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas hanya terhadap badan hukum.

Korporasi sekalipun menurut hukum perdata dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun ia tidak memiliki keberadaan jasmaniah dan oleh karenanya secara riil tidak dapat bertindak, juga tidak memiliki batiniah sehingga korporasi juga tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan atau perbuatan apapun, melainkan dengan melalui para pengurusnya. Korporasi memiliki organ-organ kepengurusan, yang sekalipun secara riil yang bertindak atau yang melakukan perbuatan adalah para pengurus atau bahkan para pegawai korporasi, namun perbuatan hukum itu tidak mengikat kepada para pengurus atau para pegawai secara pribadi, akan tetapi mengikat korporasi itu sendiri. Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian yang sedemikian pesat, yang lazim diikuti pula dengan gejala kriminalitas yang mengiringinya dan merupakan dampak negative dari rangkaian kelanjutan perkembangan dan pertumbuhan dunia perekonomian yang pesat tersebut, maka yang tadinya korporasi itu hanya sebatas sebagai subyek hukum perdata, kini telah pula merambah menjadikannya sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.

C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKLUP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, izin lingkungan merupakan syarat untuk

mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.

Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Penjelasan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”. Jadi, berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penjelasannya, ruang lingkup izin lingkungan yakni izin pengelolaan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka izin lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair,

dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Selain penyatuan dalam bentuk izin lingkungan, juga ditegaskan bahwa izin lingkungan merupakan syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Perihal mengenai izin lingkungan atau dalam artian perizinan dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka syarat yang harus di penuhi seperti yang terdapat dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam merumuskan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukarr melalui:
 - a. Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. Konsrrltasi publik.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dinaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.
- (7) Pehkatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dan disahkan guna menggantikan UU

lingkungan hidup sebelumnya dan khusus untuk tindak pidana lingkungan ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup yang tidak diatur oleh KUHP maupun dalam RKUHP, baik perbuatan maupun sanksinya.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada beberapa tindak pidana yang merupakan ciri khas tindak pidana lingkungan. Seperti tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan, menyusun amdal tanpa kompetensi penyusun amdal, pejabat pemberi izin lingkungan menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah.³⁵

³⁵ Muhnur Satyahaprabu. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, halaman 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan akibat kesalahan moral ditimbulkan yang berkaitan dengan sikap tindakan terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Juga difungsikan untuk mencegah serta menghalangi bagi pelaku potensial supaya tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merusak terhadap lingkungan hidup.³⁶

Pengaturan pemidanaan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat dikenakan terhadap individu, korporasi dan pejabat yang berwenang. Sebagaimana diatur pada Pasal 98, Tindak pidana lingkungan pada ayat (1) secara materiil dirumuskan yang artinya akan terjadi tindak pidana lingkungan jika ada akibat dari perbuatan yang dilakukan. ayat (2) ada unsur tambahan yaitu unsur mengakibatkan luka serius dan/atau bahaya terhadap kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat dari ayat (1) yang dilakukan sengaja. Pada ayat (3) unsur tambahannya yaitu korban dari pencemaran lingkungan itu luka sangat berat atau sampai mati maka ancaman pidana lebih berat dari ayat (1) dan ayat (2).

³⁶ I Komang Agus Edi Suryawan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia", Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021, halaman 61.

Rumusan Pasal 99 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga merupakan rumusan materiil, artinya perbuatan pelaku menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 99 memiliki kesamaan dengan perumusan Pasal 98 UUPPLH, hanya saja ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan Pasal 98. Selain itu terdapat juga rumusan tindak pidana Pasal 100 ayat (1) merupakan rumusan formil, yaitu tidak diperlukan adanya akibat perbuatan, bahwa perbuatan itu telah dilakukan sehingga terjadi pelanggaran kualitas air limbah, kualitas emisi, atau kualitas gangguan. Pada ayat (2) ketentuan pidana yang diatur dalam ayat (1) akan dapat diberikan kepada pelaku jika sanksi administratif tersebut telah dijatuhkan kepadanya atau pelaku sudah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Dimaksud sanksi administratif yaitu pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, paksaan pemerintah serta dicabutnya izin lingkungan.

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam Pasal 101 UUPPLH dirumuskan secara formil, artinya perbuatan melepas suatu produk dari rekayasa genetik ke dalam lingkungan hidup telah dilakukan, maka tindak pidana lingkungan telah terjadi. Akibat dari perbuatan itu tidak perlu dicari, karena saat terjadi perbuatan kedalam media lingkungan sekitar melepaskan suatu produk dari rekayasa genetik telah terjadi tindak pidana lingkungan. Dalam Pasal 104 UUPPLH yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan membuang limbah serta bahan berbahaya kedalam media dari lingkungan hidup tanpa memiliki izin. Limbah diartikan sebagai sisa suatu produk usaha dan/atau lain sebagainya. Adapun dumping yaitu

perbuatan membuang, memasukkan, dan/atau menempatkan limbah serta bahan dalam konsentrasi, jumlah, lokasi dan waktu tertentu.

Pasal 105 UUPPLH bahwa setiap orang tidak boleh memasukkan limbah kedalam media lingkungan hidup Indonesia dimana asalnya dari luar jangkauan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dimaksudkan untuk melindungi Negara sebagai wadah pembuangan limbah sisa dari luar negeri. Karena Indonesia mempunyai wilayah yang cukup luas dan pulau-pulau yang tak berpenghuni dan kurangnya pengawasan. Pasal 112 UUPPLH, Upaya melindungi lingkungan hidup, faktor pengawasan memiliki tujuan penting demi terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena itu, pejabat yang diberi kewenangan melakukan pengawasan wajib mengawasi ketaatan para pelaku usaha dan/atau kegiatan mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta izin lingkungan.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.³⁷

³⁷ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.³⁸

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁹

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain

³⁸ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

³⁹ *Ibid.*, halaman 94.

dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.⁴⁰

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan: “Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat

⁴⁰ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.⁴¹

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Ide merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁴²

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat).

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban,

⁴¹ *Ibid.*

⁴² H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given form of conduct involves that risk in some way.*”⁴³

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).⁴⁴ Bertalian dengan penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana sampai

⁴³ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

⁴⁴ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 44.

sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subyek hukum pidana korporasi. Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:⁴⁵

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan atau kealpaan hanya terdapat pada para persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan mustahil perusahaan-perusahaan dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana, sehingga hanya para pegawai/pekerja yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada para pegawainya.
3. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.
5. Apabila sebuah perusahaan telah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang harus dikenakan sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Sehubungan dengan masalah dapat dipidananya korporasi, Sudarto menyatakan pendapat: “saya tidak akan menyangkal kemungkinan peran

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 47-48.

korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi hampir 20 tahun itu (sekarang hampir 63 tahun-, peneliti) berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka ini dapat memberikan petunjuk sampai mana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak hanya pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan. Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara yang sangat maju diseluruh dunia di bidang ini.”⁴⁶

Sudah seharusnya dan sepantasnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia harus ada regulasi yang utuh dalam merumuskan konsep tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta sanksi pidana terhadap korporasi. Hal ini bertalian dengan kebutuhan aparat penegak hukum atas kesamaan pemahaman terkait dengan kualifikasi perbuatan atau tindakan seperti apa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain daripada itu harus diatur pula berkaitan dengan hukum acara dalam penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi.

Pada permulaannya, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan atau individu) saja yang dapat melakukan tindak pidana. Merujuk pada perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama bertalian dengan delik dirumuskan dengan adanya frasa “*hij die*” yang berarti

⁴⁶ *Ibid.*

barang siapa. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia pembentuk undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan pula kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian dalam ketentuan KUHP belum mengatur bertalian dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mencermati beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP (di luar kodifikasi) telah menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga konsekuensi logisnya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan di luar kodifikasi yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ternyata masih terdapat kelemahan. Sebagai contoh dalam hal memberikan defenisi, ruang lingkup, jenis sanksi, hukum acara, dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda-beda dan tidak harmonis.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa

⁴⁷ Budi Suharyanto, *Op. Cit.*, halaman 446.

yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut.

Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada dasarnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Dalam Pasal 116 UUPPLH, menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual.⁴⁸

Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawabkan pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, atau atas nama badan usaha. Secara umum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu si pembuat, namun tidaklah selalu demikian terlebih dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Model pertanggungjawaban pidana korporasi dilihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut: pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.

Pasal 117 UUPPLH yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga, maka yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus. Pengurus badan usaha

⁴⁸ Rizka Junisa Dayani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.62/Pid.Sus/2013/PN.UNG)", *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 5.

berdasarkan Pasal 117 UUPPLH dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut. Artinya, jika jaksa penuntut umum mendakwakan seseorang pengurus badan usaha dengan menghubungkan Pasal 117 UUPPLH dalam surat dakwaan, maka yang didakwakan adalah pribadi pengurus. Ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus yaitu berupa penjara dan denda.

Pasal 118 UUPPLH mengatur tentang tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang mewakili kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119 UUPPLH mengatur tentang selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau, penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan Pasal 120 UUPPLH mengatur mengenai tata cara melaksanakan eksekusi terhadap badan usaha, dalam hal badan usaha tersebut dijatuhkan sanksi

pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) UUPPLH, dalam hal badan usaha dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana, dan atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, dan sebagainya atau perbaikan akibat tindak pidana, dan atau kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, maka pelaksanaan eksekusinya jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Instansi yang bertanggungjawab adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) UUPPLH, dalam hal badan usaha dijatuhkan pidana tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun, maka pelaksanaan eksekusinya jaksa menyerahkan kepada pemerintah untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan dibawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembuangan Limbah Tanpa Izin Berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada alamiah.

2. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa didalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
2. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
4. Pemidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.⁵⁰

Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek

⁴⁹ Setiyono. 2015. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 10.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 11.

tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat.

Secara faktual ternyata korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan melihat kepada perkembangan masyarakat sudah dikenal, walaupun perkembangannya sebagai subjek hukum pidana belum begitu lama dikenal. Korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu

penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁵¹

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus yang ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab. Yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi yang bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁵²

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian

⁵¹ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 50.

⁵² *Ibid.*, halaman 51.

itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidananya korporasi.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembuangan limbah limbah tanpa izin berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting, diantaranya:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja atau CV. Premium Concept Denim Specialist;
Tempat Lahir	: Bandung; Umur/Tanggal Lahir: 44 Tahun/01 November 1975;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Cimandiri No. 26 RT. 002/007 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur CV. Premium Concept Denim Specialist)

2. Kasus Posisi

Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, 15 Mei 2019 dan 23 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah Lokasi milik CV. Premium Concept Denim

⁵³ *Ibid.*, halaman 52.

Specialist Jl. Rumah Sakit No. 139 A RT. 004 RW. 006 Kel. Mekar Mulya Kecamatan Panyilekan Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Bandung yaitu setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) yaitu Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan oleh Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist dalam hal ini diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur.

Perbuatan mana dilakukan berawal dari adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist dalam hal ini diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian No. 82 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Surjadi Jasi SH, selanjutnya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu petugas dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat langsung melakukan pengecekan dan inspeksi mendadak untuk melakukan penyelidikan terhadap CV. Premium Denim Specialist yang bergerak dibidang Industri Textil khususnya Dyeing (pencelupan) dan finishing (penyempurnaan).

Kegiatan yang dilakukan oleh CV. Premium Concept Denim Specialist dalam hal ini diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur adalah melakukan kegiatan usaha dimana jenis kain yang dicelup dan disempurnakan adalah kain denim dan kain cotton namun untuk

penenunan kain-kain tersebut dilakukan oleh perusahaan lain. Dalam kegiatannya selain menghasilkan limbah cair juga menghasilkan limbah padat berupa fly ash, bottom ash dan sludge. Dan ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut ditemukan sebagian limbah sludge berada diluar tempat penyimpanan sementara limbah B3 dengan alasan karena Penyimpanan sementara Limbah B3 dalam keadaan penuh dan belum dilakukan kerjasama dengan pihak ke 3 dalam hal pengangkutan. Selain itu Fly ash dan bottom ash ditempatkan dibelakang pabrik yang bukan merupakan TPS Limbah B3 dan hanya memiliki atap dan tidak ber dinding dan sludge IPAL ditempatkan diluar TPS Limbah B3 sehingga terpapar cahaya matahari bahkan terkena hujan. Dan Sludge IPAL yang tidak tertutup dapat tercampur air hujan dan meresap kedalam tanah sehingga menyebabkan air tanah dangkal tercemar sehingga akibatnya dapat mencemari sumur masyarakat. Sedangkan fly ash dan bottom ash yang tidak tertutup dinding dapat terbawa angin sehingga dapat menyebabkan potensi ISPA bagi masyarakat sekitar.

Jumlah limbah produksi yang dihasilkan oleh CV. Premium Concept Denim Specialist sebanyak kurang lebih 900 Kg. Air limbah yang dihasilkan bersumber dari sisa proses produksi yaitu pencelupan dan pewarnaan kemudian untuk proses pengelolaannya dengan system kimia dan biologi dilakukan dengan cara air limbah dari sisa proses produksi pencelupan dan pewarnaan disalurkan melalui pipa ke bak pertama untuk pendinginan air limbah kemudian masuk ke bak kedua kemudian masuk ke bak ketiga untuk pengolahan dan diberi obat-obat kimia kemudian masuk bak empat

selanjutnya masuk ke mesin belpress dan air sisa belpress masuk ke bak penampungan yang terpisah dan selanjutnya dibuang ke sungai (media lingkungan) kemudian sludge dari sisa belpress dimasukkan kedalam karung 50 Kg dan disimpan di TPS B3.

Limbah B3 tersebut diletakan diluar TPS B3 sejak 2 s/d 3 minggu sebelum petugas datang ke lokasi, untuk banyaknya perkiraan + 300 karung, kapasitas 25 Kg, total 7,5 ton. Produksi CV. Premium Concept Denim Specialist dalam sebulan ketika orderan sedang ramai bisa 900 Kg/bulan, jika dibagi hari biasa menjadi 30 Kg/hari, namun jika sedang sepi hanya 670 Kg/bulan itupun di produksinya hanya 1 minggu dalam sebulan kadang tiga minggu tidak ada produksi.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpul Limbah B3 diantaranya :

- a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
- b. Terlindung dari masuknya air hujan secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Memiliki system penerangan (lampu, cahaya, matahari) yang memadai untuk operasional penggudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu maka lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter diatas kemasan dengan saklar (*stop contac*) harus terpasang disisi luar bangunan;
- d. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir;
- e. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan Tata Cara yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Fly ash, bottom ash dan sludge IPAL termasuk dalam kategori limbah B3 dan untuk fly ash termaktub dalam lampiran 1 tabel 4

dengan kode limbah B409, bottom ash termaktub dalam lampiran 1 tabel 4 dengan kode limbah B410 dan sludge IPAL termaktub dalam lampiran 1 tabel 3 dengan kode limbah B322-3 dan ketiga-tiganya termasuk didalam Kategori Bahaya 2. Dan CV Premium Denim Specialist belum memiliki izin penyimpanan sementara Limbah B3 yang wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan limbah B3.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- a. Dakwaan Kesatu, perbuatan terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist dalam hal ini diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur diancam dengan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 Jo. Pasal 59 ayat (4) Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Dakwaan Kedua, perbuatan terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist dalam hal ini diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur diancam dengan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Dakwaan Ketiga, perbuatan terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist dalam hal ini diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur diancam dengan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur, terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu “dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yaitu CV. Premium Concept Denim Specialist” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 UURI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur, dengan pidana denda sebesar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka asset perusahaan dirampas untuk Negara dan dijual lelang guna menutupi pidana tersebut.
- c. Pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah padat berupa fly ash dan bottom ash serta sludge dengan cara mengeluarkannya dari CV. Premium Concept Denim Specialist diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin atas biaya CV. Premium Concept Denim Specialist.

5. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 104 Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang.

Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*). Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebagaimana dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, undang-undang pidana di luar KUHP telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas

kepada manusia saja, tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain.⁵⁴

Pengertian setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁵⁵ Unsur “setiap orang” adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah kami simpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur dan Terdakwa sebagai subjek hukum telah mengakui di persidangan ia orangnya yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana; Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, halaman 20.

⁵⁵ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia; Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman. 201.

Perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung. Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum.

- b. Unsur yang dimaksud dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan dan atau memasukan limbah dan atau bahan dalam jumlah konsentrasi waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Pada saat dilakukan pemeriksaan/pengecekan oleh Dit Reskrimsus melakukan bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung di lapangan, ditemukan adanya penempatan sebagian limbah sludge IPAL berada di luar Tempat Penyimpanan

Sementara Limbah B3 dan belum adanya kerjasama pengangkutan limbah B3 dan limbah sludge berada di luar TPS Limbah B3 diperkirakan ditempatkan di lokasi tersebut sejak bulan Januari 2019.

Ditemukan pula limbah fly ash dan Bottom Ash yang ditempatkan bukan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, melainkan disuath tempat yang berada di belakang pabrik yang hanya memiliki atap, tidak berdinding. Dalam kegiatannya CV. Premium Concept Denim Specialists belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, selain itu izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang. jika Sludge IPAL yang dihasilkan lebih dari 50 kg/hari maka penyimpanan sementara di TPS maksimal 90 hari, sedangkan penempatan limbah B3 Sludge IPAL di luar TPS limbah B3 bukan termasuk dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa penyimpanan.

Limbah B3 sludge IPAL yang dihasilkan oleh CV. Premium Concept Denim Specialists selain ditempatkan di TPS limbah B3 ada yang ditempatkan diluar TPS limbah B3 sehingga terpapar cahaya sinar matahari bahkan hingga terkena hujan, namun lokasi penempatan tersebut berada diatas beton/plester semen.

Limbah B3 fly ash dan bottom ash yang dihasilkan oleh CV. Premium Concept Denim Specialists ditempatkan dibelakang perusahaan dimana lokasi tersebut bukan merupakan TPS Limbah B3, lokasi

penempatan tidak tertutup dinding hanya tertutup atap bagian atasnya dan kondisi limbah tidak dikemas dan langsung ditempatkan ke media lingkungan berupa tanah.

Sesuai dengan uraian dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, sebagaimana pendapat Ahli yang menjelaskan bahwa perusahaan yang belum memperpanjang ijin pembuangan limbah cair namun yang bersangkutan membuang limbah ke media lingkungan, meskipun limbah yang dibuang tidak melebihi baku mutu, karena tidak memiliki IPLC maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa ijin sehingga dapat dipidana berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur, dengan demikian unsur “yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin)” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- c. Unsur yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha.

Sesuai keterangan para saksi dan Ahli maupun keterangan terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur, yang menerangkan bahwa terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, 15 Mei 2019 dan 23 Juli 2019, bertempat di Jl. Rumah Sakit No.139 A RT. 004 RW. 006 Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, atas nama badan usaha yaitu sesuai dengan Akte Pendirian No. 82 tertanggal 12 Juni 2012 perihal Pendirian Komanditer CV. Premium Concept Denim Specialist yang dikeluarkan oleh Notaris Surjadi Jasin SH., SH. yang berkedudukan di Jl. Rumah Sakit No.139 A RT. 004 RW. 006 Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

Didukung pula dengan keterangan Ahli Pidana Lingkungan Hidup yang memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi maka yang dapat dipersangkakan sebagai terdakwa adalah Direktur Utama CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi dan Ahli maupun terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur, dengan demikian unsur “yang

dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Hakim tidak boleh berpikir secara rasional, melainkan harus memakai nalar dan perasaannya dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah atas dasar objektivitas tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim sehingga hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan, antara lain:

- a. Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur lalai dalam memperpanjang izin pengolahan limbah cair.
- b. Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur belum

mengajukan izin pengolahan limbah padat B3 padahal perusahaan tersebut sudah berdiri sejak tahun 2012.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bagi mereka yang baru pertama sekali melakukan kesalahan, maka juga menjadi pertimbangan lain bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Karena tidak semua pelaku melakukan kejahatan karena memang niatnya, tapi bisa juga terjadi karena unsur-unsur lain yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam kasus ini Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur belum pernah dihukum.

- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali.

Rasa bersalah dan penyesalan yang dirasakan oleh terdakwa juga termasuk dalam pertimbangan dan begitupun dengan cara terdakwa melakukan tindak pidana, apakah perbuatan yang dilakukannya merugikan orang lain, apakah terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya, apakah ada perdamaian antara pelaku dan korban. Jadi perbuatan terdakwa cara yang dilakukannya juga sangat mempengaruhi putusan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dalam

menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan dalam kasus ini Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur sangat menyesal dan merasa bersalah. Selain itu, Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- c. Terdakwa akan memperbaiki kesalahannya.

Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur telah memperbaiki kekurangan sesuai dengan petunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Selain itu terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur sedang memperpanjang izin pembuangan air limbah atau IPAL dan sedang proses pengajuan ijin penyimpanan limbah B3 dan sedang menunggu peninjauan Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja Bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur sudah memiliki izin lingkungan akan tetapi tidak termasuk didalam perusahaan yang sedang diawasi dikarenakan keterangan dari saksi Iin

Indarti selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dengan jabatan sebagai pengawas lingkungan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung kekurangan tenaga SDM dalam mengawasi pabrik-pabrik yang sedang beroperasi di Kota Bandung sehingga pabrik yang serupa seperti halnya yang dikelola oleh CV. Premium Concept Denim Specialist tidak mendapatkan peringatan terlebih dahulu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁵⁶

6. Amar Putusan Hakim

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya

⁵⁶ Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁷

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁵⁸

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵⁹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi

⁵⁷ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

⁵⁸ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁵⁹ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶⁰

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.⁶¹

⁶⁰ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

⁶¹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman 147.

Menafsirkan Undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Di samping itu, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubungan dengan itu, adalah juga merupakan syarat penting, bahwa apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran.

Baru apabila ternyata, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberikan kemungkinan untuk menafsirkan dalam beberapa arti, kita mempergunakan cara lain penafsiran. Jadi cara lain penafsiran itu, hanya dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang tidak tegas.

Macam-macam penafsiran itu adalah:

- a. Penafsiran secara gramatikal, adalah penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.
- b. Penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai Pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.
- c. Penafsiran secara sistematis, adalah penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
- d. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, adalah penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahanbahan waktu undang-undang itu dibuat.
- e. Penafsiran menurut sejarah hukum, adalah penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.
- f. Penafsiran ekstensif, adalah penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.
- g. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undangundang, tetapi

- mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang.
- h. Penafsiran secara teologis, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu.
 - i. Penafsiran mempertentangkan/*redeneering acontratio*, adalah penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut.
 - j. Penafsiran mempersempit/*restrictieve interpretatie*, yaitu penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah, misalnya: Undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya, sedang undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.⁶²

Membicarakan penafsiran analogi ini terdapat dua paham atau aliran yang saling berbeda, yaitu:

- a. Paham klasik (diperoleh oleh Simons, untuk menjaga kepastian hukum maka penafsiran analogi tidak dibolehkan. Dasarnya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- b. Paham modern, tokohnya adalah Pompe, dia mengatakan: *Asas nullum delictum*, dibuat pada abad ke-18 yang bertujuan mencegah ke sewenang-wenangan penguasa, sedangkan sekarang telah ada trias politica di mana kekuasaan negara dibagi dalam beberapa badan sehingga tercegah lah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Hukum dan undang-undang sifatnya statis sedangkan masyarakat adalah dinamis. Sehingga hukum dan undang-undang selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, oleh karena itu penafsiran analogi ini dapat diterapkan untuk menjaga agar hukum tidak tertinggal.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, pada dasarnya Hakim menjatuhkan amar

⁶² *Ibid.*, halaman. 148.

⁶³ *Ibid.*, halaman. 149.

putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin dengan amarnya yakni:

- a. Menyatakan Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha yaitu CV. Premium Concept Denim Specialist".
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur, dengan pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka asset perusahaan dirampas untuk Negara dan dijual lelang guna menutupi pidana tersebut.
- c. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah padat berupa fly ash dan bottom ash serta sludge dengan cara mengeluarkannya dari CV. Premium Concept Denim Specialist diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin atas biaya CV. Premium Concept Denim Specialist.

Berdasarkan pada poin tersebut, sesuai dengan amar putusan pengadilan serta dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan terhadap terdakwa selaku korporasi, maka bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan Majelis Hakim dalam Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg dimana terdakwa dikenakan pidana berupa pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah padat berupa fly ash dan bottom ash serta sludge dengan cara mengeluarkannya dari CV. Premium Concept Denim Specialist diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin atas biaya CV. Premium Concept Denim Specialist terhadap perbuatan terdakwa yang terbukti melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

C. Analisis Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Pembuangan Limbah Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, maka analisis yang dilakukan terhadap perbuatan korporasi yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.” Sudah dijelaskan, surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Selain itu, dalam penyusunan rumusan surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada lubang bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap pelaku korporasi dalam Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, Jaksa Mendakwa dengan beberapa pasal, diantaranya:

a. Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 Jo.

Pasal 59 ayat (4) Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal-pasal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan pelaku korporasi, dalam Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, Jaksa lebih memilih untuk menuntut pelaku dengan dakwaan ketiga dengan menyatakan Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur, terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu “dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yaitu CV. Premium Concept Denim Specialist” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 UURI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo. Pasal 60 Jo. Pasal 116 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 118 UU. RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang.
- b. Yang dimaksud dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yaitu (setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin).
- c. Yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha.

Surat dakwaan yang diajukan Jaksa beserta dengan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa, dalam hal ini Jaksa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka asset perusahaan dirampas untuk Negara dan dijual lelang guna menutupi pidana tersebut serta pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash* serta *sludge* dengan cara mengeluarkannya dari CV. Premium Concept Denim Specialist diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin atas biaya CV Premium Concept Denim Specialist.

Kasus ini seharusnya memberatkan terdakwa walaupun terdakwa telah melakukan pembersihan limbah. Sebagaimana seharusnya tuntutan pidana yang diberikan Jaksa terhadap terdakwa selaku korporasi tidak hanya

dijatuhkan kepada korporasi saja, melainkan juga menuntut pidana kepada pengurus korporasi selaku pihak yang menggerakkan korporasi tersebut.

2. Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

Salah satu ajaran atau doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah ajaran pertanggungjawaban pidana mutlak (*doctrine of strict liability*). *Strict liability* disebut juga *absolute liability*.⁶⁴

Diadopsinya doktrin *strict liability* kedalam hukum pidana, lebih didasarkan pada alasan praktis. Hal ini dapat dilihat dari pengesampingan unsur kesalahan atau *mens rea* dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada individu. L.B. Curson berpendapat bahwa alasan-alasan berlakunya doktrin ini didasarkan pada:

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.⁶⁵

Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan, beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep “pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawab secara pidana” antara lain sebagai berikut:

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 151.

⁶⁵ Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 18.

menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.

2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap (lempar batu sembunyi tangan) atau mengalihka pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan kepentingan korporasi.
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* dan bukan secara lansung (*doctrine of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan pengurusan korporasi.⁶⁶

Adanya korporasi yang melakukan tindak pidana, maka tersedia pidana pokok denda dan pidana tambahan dan sejumlah tindakan. walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, dan sumpah palsu. Serta dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*, halaman 156-157.

Berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, maka analisis yang dilakukan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin yang dikenakan Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CV. Premium Concept Denim Specialist yang diwakili oleh Luke Taruna Miharja bin Tatang Taruna Miharja selaku Direktur, dengan pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka asset perusahaan dirampas untuk Negara dan dijual lelang guna menutupi pidana tersebut.

Ketentuan tersebut jelas bahwa tuntutan dan ancaman pidana disamping dikenakan terhadap korporasi, pengurus atau yang mewakilinya juga dikenakan pidana kurungan jika denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak dijalankan oleh korporasi. Dapat dibayangkan bahwa andaikata pun sanksi pidana denda yang lebih berat terhadap korporasi tersebut dapat dibayar dan diselesaikan oleh pengurus korporasi, namun pengurus korporasi yang bersangkutan secara pribadi juga dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana berkaitan dengan persoalan yang sama, artinya pengurus korporasi yang umumnya adalah juga pendiri atau pemilik dari korporasi itu menjadi diadili dan dipidana dua kali atas persoalan yang sama.

Secara teoritis penjatuhan pidana bagi suatu korporasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana bagi

suatu korporasi dapat berakibat pada pihak-pihak yang tidak bersalah misalnya berakibat pada tenaga kerja, pemegang saham, rekanan kerja dan pihak-pihak lainnya. Apabila diterapkan secara sembarangan, pemidanaan terhadap korporasi dapat menjadi salah satu faktor viktimogen (faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan korban yang tidak bersalah) dan faktor kriminogen (faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan). Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap korporasi seyogyanya memperhatikan pendapat kriteria penjatuhan pidana bagi korporasi tidak terpenuhi, maka lebih baik sanksi perdata yang digunakan.⁶⁷

Kriteria-kriteria penjatuhan pidana bagi korporasi yang dimaksud adalah:

1. Derajat kerugian terhadap publik;
2. Tingkat keterlibatan jajaran manager korporasi;
3. Lamanya pelanggaran;
4. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi;
5. Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran;
6. Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap;
7. Derajat pengetahuan public tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media;
8. Yurisprudensi;
9. Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius yang pernah dilakukan oleh korporasi;
10. Kemungkinan pencegahan yang dapat dilakukan; serta
11. Derajat kerja sama yang ditunjukkan oleh korporasi.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak terpenuhi, maka seyogyanya terhadap korporasi tidak diterapkan pertanggungjawaban secara pidana, melainkan dapat diterapkan pertanggungjawaban secara perdata atau administratif. Hal ini juga selaras dengan asas mendasar dalam ilmu hukum

⁶⁷ Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 122.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 123.

pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir apabila sanksi pada bidang hukum lain tidak dapat mencapai sasaran. Asas ini dikenal dengan asas *ultimum remedium*.⁶⁹ Terkait pemidanaan korporasi pun sebenarnya terdapat dua pendapat yang bertentangan diantara para ahli. Pendapat pihak pro memiliki alasan-alasan diantaranya:

1. Tidak memberikan efek jera apabila hanya memidana pengurus korporasi;
2. Peranan penting dari korporasi;
3. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dengan menghukum korporasi;
4. Pemidanaan korporasi adalah salah satu upaya untuk tidak menghukum pihak yang lemah (pengurus atau karyawan).⁷⁰

Pendapat pihak kontra, alasan-alasan yang dikemukakan lebih kearah legal teknis, yaitu:

1. Manusia sebagai penggerak korporasi atau badan hukum;
2. Unsur materiil kejahatan disyaratkan pelaku terbatas hanya pada *natuurlijke persoon*. Seperti, mengambil barang orang lain tanpa izin atau bukan miliknya, menghilangkan nyawa seseorang, menyiksa seseorang;
3. Pidana merupakan suatu bentuk perampasan kebebasan orang;
4. Memidana *corporation* berarti menghukum pihak yang tidak memiliki kriminal *intent* (pihak tidak bersalah);
5. Faktanya, tidak mudah menentukan pihak mana yang bertanggung jawab secara pidana.⁷¹

Terkait dengan itu, sesuai dengan karakteristiknya, perkara lingkungan adalah perkara yang unik, dimana kerugian yang timbul dapat diprediksi walaupun tidak dapat dilihat secara kasat mata di awal. Sebagai contoh, berdirinya sebuah pabrik yang membuang limbah limbah cair ke sungai tidak

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Dwiki Agus Hariyono, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan", *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 3 Issue 1 (2021), halmana 84.

⁷¹ *Ibid.*

langsung dapat dirasakan dampaknya pada saat pabrik tersebut baru membuang limbahnya ke sungai, melainkan baru dapat dirasakan akibatnya selang beberapa waktu kemudian. Tetapi akibat dari pembuangan tersebut sudah dapat diprediksi sejak awal pabrik tersebut beroperasi.⁷² Sehingga sama halnya dengan perbuatan yang terdapat dalam Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, dimana perbuatan pembuangan limbah tanpa izin yang dilakukan korporasi menimbulkan kerugian pada rusaknya lingkungan dan kerugian terhadap masyarakat sekitar.

Memperhatikan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa masih terlalu ringan yang hanya berupa pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sebagaimana pidana denda yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yang sangat merugikan masyarakat umum sekitar yang berada dan tinggal di area limbah yang di buang oleh korporasi, sehingga seharusnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari pidana yang dijatuhkan sebelumnya dijatuhkan hakim dan mengikutsertakan juga pengurus korporasi untuk dijatuhkan pidana penjara sebagai pihak yang menggerakkan korporasi tersebut.

Contoh kasus yang pernah menerapkan pidana penjara kepada pelaku dan korporasi adalah kasus PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) diperiksa melalui putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin

⁷² Nur Syarifah, dkk. 2020. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup; Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Indonesian Institute for Independent Judiciary, halaman 31.

Nomor 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM. PT. GJW didakwa telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Semua bermula dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Nomor 664/I/548/Prog-Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dan surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tentang Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari kepada PT. GJW. Sebagai pendanaan pembangunan pasar, PT. GJW mendapatkan kucuran dana Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Mandiri, Tbk. Dalam hal ini, PT. GJW diwakili oleh Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo selaku Direktur Utama PT. GJW dan Drs. Tjiptomo selaku Direktur PT GJW. Pada pelaksanaan perjanjian, PT. GJW tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah melakukan penambahan 900 unit bangunan toko, kios, los, lapak dan warung. Penambahan 900 unit tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 16.691.713.166.00. Hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kota Banjarmasin.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan keterangan ahli Sutan Remy Sjahdeni, yang memberikan keterangan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggung jawabkan kepada korporasi, kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh *directing mind* dari korporasi tersebut. Atau dengan kata lain, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pengurusnya jika dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi;
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
- c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
- d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
- e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana.⁷³

Majelis Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. GJW memiliki posisi *directing mind*. Bahkan atas perkara ini, secara pribadi Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo selaku Direktur Utama PT. GJW telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 908/Pid.B/2008/PN.Bjm jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 02/PID/SUS/2009/PT.Bjm. jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid.Sus/2009. Meskipun Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo sudah diadili sebagai pelaku tindak pidana korupsi, tetapi PT. GJW diadili dalam perkara yang sama, sekilas terlihat *nebis in idem* karena suatu tindak pidana yang perkaranya sudah terdapat putusan pengadilan tetapi diadili lagi. Namun, hal demikian bukanlah *nebis in idem* karena dalam tindak pidana korporasi pelaku maupun korporasinya bisa dijadikan terdakwa yang subjeknya berbeda.

⁷³ Ahmad Drajad, "Kendala Penerapan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", melalui http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=384:kendala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101, diakses pada tanggal 15 April 2022, Pukul 10.10 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengandung unsur-unsur setiap orang, dilarang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, serta yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehingga apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg dimana terdakwa dikenakan pidana berupa pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembersihan (*clean up*) limbah padat berupa fly ash dan bottom ash serta sludge dengan cara mengeluarkannya dari CV. Premium Concept Denim Specialist diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin atas biaya CV. Premium Concept Denim Specialist terhadap perbuatan terdakwa yang terbukti melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin.
3. Analisis Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi bahwa pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tidak setimpal dengan perbuatan yang

dilakukan terdakwa yang sangat merugikan masyarakat sekitar yang berada dan tinggal di area limbah yang di buang oleh terdakwa, sehingga seharusnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari pidana yang dijatuhkan sebelumnya dijatuhkan dan mengikutsertakan juga pengurus korporasi untuk dijatuhkan pidana penjara sebagai pihak yang menggerakkan korporasi tersebut, sebagaimana dalam pemidanaan terhadap pelaku dan korporasi pada dasarnya pernah terjadi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 908/Pid.B/2008/PN.Bjm jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 02/PID/SUS/2009/PT.Bjm. jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid.Sus/2009.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah merumuskan suatu ketentuan atau peraturan yang dapat memperjelas hal-hal perihal pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih memiliki kelemahan yaitu dalam penentuan yang jelas mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi perorangan dengan badan usaha.
2. Perlu peningkatan peran instansi terkait dalam penyuluhan mengenai pengelolaan limbah B3 dan hukum tentang pengelolaan limbah B3.
3. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan yang memberatkan agar dalam vonisnya sesuai apa yang diperbuat pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia; Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Amirudin A. Dajaan Imami, dkk. 2019. *Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PP-PSL FH UNPAD dan Bestari.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Aulia Ali Reza. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ine Ventyrina dan Siti Kotijah. 2020. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhnur Satyahaprabu. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP*, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Nur Syarifah, dkk. 2020. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup; Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Indonesian Institute for Independent Judiciary.
- Prianter Jaya Hairi, dkk. 2018. *Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Suparto Wijoyo dan A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana; Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Yoyok Uruk Suyono. 2018 *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Surabaya: Unitomo Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

C. Internet

Ahmad Drajad, “Kendala Penerapan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, melalui http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=384:kendala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101, diakses pada tanggal 15 April 2022, Pukul 10.10 Wib.

D. Jurnal

Adriano, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.

Budi Suharyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Recht Vinding*, Volume 6 Nomor 3, Desember 2017.

- Dwiki Agus Hariyono, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan", *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 3 Issue 1 (2021).
- I Komang Agus Edi Suryawan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021.
- Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 No. 1, September 2019.
- Novalina Romauli Sirait, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Melayunesia Law*, Vol. 2 No. 2, Desember 2018.
- Rizka Junisa Dayani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.62/Pid.Sus/2013/PN.UNG)", *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Tonny Samuel, "*Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*", *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2016.